

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai entitas kaya akan keragaman etnis, kepercayaan agama, bahasa, dan warisan budaya yang beragam. Pada hakikatnya, keragaman ini tercermin dalam penghargaan terhadap tradisi hukum adat yang dipelihara secara kuat oleh masyarakatnya. Dalam konteks pluralitas suku yang melingkupi Indonesia, terdapat kelompok etnis Etnis Cina yang turut memperkaya mozaik identitas nasional. Pendiri dan pemimpin pertama NKRI, Ir. Soekarno, dengan tegas mengakui bahwa individu-individu Etnis Cina kelahiran wilayah Hindia Belanda adalah komponen dari entitas bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan.¹

Pada abad ke-5, hubungan perdagangan antara nusantara dan Tiongkok sudah terjalin dengan baik. Meski tidak ada kelompok khusus yang dikhususkan untuk pemukiman pendatang asal Tiongkok, namun mereka tetap hadir sebagai pedagang yang melewati angkutan darat komersial. Pulau-pulau tersebut terlihat jelas. Baru sekitar abad ke-8 mulai timbul hubungan baru antara Tiongkok dengan nusantara, terutama dalam hal hubungan dagang di bidang teh dan porselen. Meningkatnya produksi kedua produk tersebut mendorong Negeri Tirai Bambu membentuk kantong dagang di kawasan Asia Tenggara, termasuk kepulauan

¹ Beatrix Benny, *Pewarisan Pada Etnis Etnis Cina dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44, no. 1 (2015), pp. 1–10. h.1.

Indonesia. Menurut Benny G. Setiono, orang bermata sipit dan berkulit putih banyak ditemukan di Jakarta (dulu Sunda Kelapa) sekitar abad ke-14. Pada abad ke-16 terjadi migrasi besar-besaran ke Pulau Jawa. Alasan rata-rata meninggalkan tanah air adalah karena alasan ekonomi dan perang yang sedang berlangsung.²

Namun pada tahun 1887 tidak semua pendatang cina diijinkan tinggal di Hindia Belanda (Indonesia pada zaman kolonial Belanda). Sampai pada 1910 gerak orang Cina sangat terbatas, mereka hanya boleh tinggal di tempat-tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Misalnya, suatu peraturan yang dikeluarkan oleh *Resident* Betawi, menyebut secara tegas kampung-kampung yang boleh ditinggali oleh bangsa Cina, yaitu daerah-daerah Kota, Pasar Baru, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang. Di tempat-tempat yang ditentukan tersebut terbentuk beberapa *wijk* bagi bangsa Cina, biasanya tempat-tempat tersebut kemudian berubah menjadi arena perdagangan sekaligus tempat tinggal.³

Kedudukan orang Cina berubah dari waktu ke waktu di Indonesia. Walaupun mempunyai sistem hukum adat tersendiri, masyarakat Etnis Cina termasuk dalam kelompok penduduk yang diatur oleh Hukum Perdata Indonesia pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS). Namun, dalam praktiknya, hal ini bertentangan dengan tradisi masyarakat etnis Etnis Cina itu sendiri. Adapun secara resmi, mereka diharuskan untuk ikut tunduk terhadap KUH Perdata, namun

² Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Elkasa, 2002). h. 31. Sumanto Al Qurtuby, *Arus Tionghoa-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara abad XV & XVI* (Jakarta: Perhimpunan Penulis Tionghoa Indonesia, 2003).

³ Phoa Liang Gie, 'The Changing Economic Position of the Chinese in Netherlands India', in *Chinese Economic Activity in Netherlands India* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992). h. 22.

mayoritas suku Etnis Cina masih mengikuti adat istiadat Etnis Cina dalam urusan pembagian warisan di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan yang sangat signifikan dengan nilai-nilai kebudayaan yang mereka lakukan, kepercayaan yang diyakini, serta pola hubungan sosial orang dengan etnis Etnis Cina atas kelompok Eropa yang menyusun KUH Perdata.⁴

Pada konteks bagi harta waris, terutama di kalangan Komunitas Etnis Cina, diterapkan prinsip keturunan patrilineal atau adnatis, yang mendasarkan bahwa anak laki-laki memiliki hak utama sebagai pewaris harta orangtua mereka. Anak-anak lelaki diberikan keutamaan pada struktur keluarga dibanding dengan anak wanita. Prinsip tersebut dipengaruhi oleh struktur keturunan langsung anak lelaki pada tradisi suku Etnis Cina, yaitu mengakui peran sentral anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk kelangsungan keluarga. Namun, dalam konteks yang berbeda, ketika anak perempuan menikah, mereka menjadi anggota keluarga dari suami mereka, mengindikasikan dinamika yang lebih luas dalam pembagian tanggung jawab keluarga.⁵

Patrilinealitas sebagai salah satu prinsip dasar pada sistem kekeluargaan Cina, yang paling krusial adalah penggunaan nama keluarga bapak, pemujaan terhadap nenek moyang patrilineal sebelumnya, keyakinan akan kebutuhan pada ahli waris laki-laki untuk melanjutkan pemujaan roh nenek moyang, dan

⁴ Isti Sulistiorini, Pergeseran Hukum Pwarisan Masyarakat Etnis Cina di Kota Pekalongan, *Jurisprudence*, vol. 1, no. 2 (2013), pp. 308–407. h. 368.

⁵ Foky Fuad and Ratri, Kedudukan Dan Hak Waris Bagi Perempuan dalam Budaya Hukum Confucius, *Lex Jurnalica*, vol. 4, no. 3 (2007), pp. 116–31. h. 217.

pengaturan sistem kekerabatan berdasarkan keturunan patrilineal.⁶ Ketika seorang ayah meninggal, kekayaannya dibagi merata di antara anak laki-laknya sesuai dengan hukum, yang kemudian membangun rumah tangga yang terpisah yang sewaktu-waktu bisa menampung keluarga-keluarga baru yang bertambah besar dari beberapa generasi. Sudah menjadi kebiasaan bahwa anak laki-laki mewarisi kekayaan keluarga. Anak perempuan tidak mewarisi, tetapi biasanya menerima mas-kawin yang disediakan dari warisan ayah.⁷

Tidak bisa dihindari bila di masing-masing komunitas, dalam jangka waktu dan wilayahnya masing-masing, akan mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan yang dinamis dan terus berkembang sebagai suatu komponen sosial. Manusia adalah politisi, ekonom, dan umat beragama, yang mampu mengubah diri dan lingkungannya. Perubahan dalam masyarakat setara dengan perubahan sebagai ciri yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Perubahan pola hukum dalam masyarakat menyerupai sebuah kontinum perubahan sosial, mulai dari zaman Renaisans hingga lahirnya supremasi hukum.

Dalam bentuk perubahan sosial, peranan hukum positif yang dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan atas dasar dogma hukum akan kehilangan maknanya. Perubahan ini tampak dari bentuk-bentuk tingkah laku orang memiliki berkecenderungan berganti dari masa ke masa. Pergantian itu bisa mererupakan

⁶ Hui-Chen Wang Liu, *The Traditional Chinese Clan Rules* (New York: J.J. Augustin Incorporated Publisher, 1959). h. 2.

⁷ Milton W. Meyer, *A Concise History China* (US: Rawman & Littlefield Publishers, 1994). h. 66.

pergeseran atas prinsip-prinsip, modifikasi dari etika, perubahan dalam bentuk tingkah laku, dan juga lain sebagainya. Prinsip itu juga sama berlaku dalam tata cara pewarisan yang diterapkan oleh komunitas Etnis Cina di wilayah Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang beragam, di mana masyarakatnya menerima dan menjalani keberagaman (pluralitas) dengan penuh toleransi dalam struktur sosial yang mencakup berbagai suku, kelompok, agama, adat, serta nilai-nilai dalam kehidupan. Sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin tergolong dalam kategori kota metropolitan yang terletak di perkotaan, di mana mayoritas penduduknya berasal dari kelompok suku etnis Banjar yang beragama Islam.

Kelompok suku etnis Etnis Cina menempati peringkat keempat terbesar di kota Banjarmasin sesudah suku etnis Jawa dan suku etnis Madura.⁸ Mereka menunjukkan keragaman besar dalam penganut agama. Di antara mereka, terdapat yang mengikuti ajaran Konghucu, Taoisme, Buddhisme, Protestan, Katolik, dan beberapa juga mengikuti agama Islam. Bahkan, banyak pada suku tersebut mempunyai ketidaksamaan keyakinan agama dengan orang tua dan anak, baik dikarenakan keinginan pribadi untuk berpindah keyakinan ataupun pernikahan. Fakta ini tercermin dari banyaknya pernikahan antara orang Etnis Cina dengan orang Banjar yang beragama Islam.⁹ Hal ini menunjukkan adanya hubungan sosial

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kota Banjarmasin dan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Profil dan Analisis Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk 2010-2020 Kota Banjarmasin* (Banjarmasin, 2013).

⁹ Muhamad Sidik, *Hubungan Antar Penganut Agama dalam Keluarga (Studi Kasus Etnic Etnis Cina di Banjarmasin)* (UINAntasari Banjarmasin, 2018).

dan budaya antara etnis Etnis Cina di Kalimantan Selatan dan suku asli Kalimantan Selatan.

Etnis Etnis Cina atau Cina Banjar telah lama hadir di Kalimantan Selatan, berinteraksi, serta bergabung dengan masyarakat Banjar. Hubungan ini bisa ditelusuri dalam sejarah yang tergolong panjang. Orang Banjar atau *Urang Banjar* sudah menjalin kontak jual dagang dengan berbagai etnis dan suku bangsa, termasuk para pedagang suku etnis Etnis Cina, dan ada di antara mereka yang menetap di sekitar wilayah pelabuhan.¹⁰ Tidak hanya itu, beberapa tokoh Etnis Cina juga tercatat di tarikh Banjar. Di masa kejayaan kerajaan Islam Banjar, terjadi pernikahan antara putri berdarah Etnis Cina yang dikenal sebagai Kapten Kodok atau Tuan Go Hwatt Nio, dengan seorang tokoh Islam ternama Kalimantan, yaitu Syeh Muhamad Arsyad Al-Banjari. Dari hubungan pernikahan ini, lahir banyak keturunan yang kemudian menjabat sebagai ulama-ulama besar. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan baik antara orang asli Kalimantan Selatan dan suku Etnis Cina.¹¹ Semua ini membuktikan bahwa sejak lama masyarakat Kalimantan Selatan telah menjadi masyarakat majemuk (plural), di mana berbagai kelompok etnis hidup berdampingan dan berinteraksi secara harmonis.

Interaksi harmonis ini juga terjadi pada masa pergerakan kemerdekaan, umat Islam Tionghoa ikut serta khususnya dalam acara Sumpah Pemuda. Seiring

¹⁰ Zulfa Jamalie and Fasih Wibowo, *Sejarah Sosial Cina Parit: Dakwah dan Pembauran* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021).

¹¹ Kurnia Widyastuti and Ana Oktavian, Bentuk dan Makna Rumah Tinggal Etnic Etnis Cina Di Banjarmasin, *Info Teknik*, vol. 16, no. 2 (2015), pp. 1689–99. h. 244.

berjalannya waktu, kesenjangan yang ada antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa memotivasi sebagian umat Islam Tionghoa untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan mereka. Pelopornya adalah Haji Yap Siong, penduduk asli Kota Moyen, Tiongkok. Setelah menyelesaikan studi Islam pada tahun 1931, ia mendirikan organisasi dakwah bernama *China Islamic Association* (Persatuan Islam Tionghoa) di kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Beliau memulai dakwahnya dari Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan dan kemudian berpindah melalui Jawa Barat hingga Jawa Timur. Dalam dakwahnya ia menggunakan bahasa Mandarin dan pada saat itu diberi izin oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menggunakan dakwah.¹²

Bahkan di nusantara ini ada pula Cina yang beragama Islam yang merantau dari Tiongkok lalu menetap di nusantara, dan ada pula masyarakat yang secara tidak langsung masuk Islam karena bersentuhan dengan penduduk lokal dan warga yang beragama Islam. Faktanya, kedatangan imigran Muslim Cina ke nusantara terjadi sebelum dan selama periode kesultanan kepulauan tersebut, baik secara kelompok maupun individu. Kebanyakan dari mereka tinggal di pecinan, terutama pada masa colonial. Masuknya etnis Cina dan Muslim Cina ke nusantara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi serta menyebarkan agama Islam. Proses asimilasi atau perkawinan campur warga lokal yang kemudian masuk Islam. Mereka mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perkembangan

¹² Benny G. Setiono, *Etnis Tionghoa adalah Bagian Intergal Bangsa Indonesia* (Jakarta: Perhimpunan INTI Jakarta, 2002).

perekonomian dan dakwah di negeri ini. Umumnya mereka berasal dari wilayah Zhangzhou, Quanzhou, dan Guangdong.¹³

Ada pula itikad baik dalam perjalanan Laksamana Ceng Ho ke nusantara pada abad ke-15, dengan tujuan berdagang dan mempererat hubungan negara-negara Asia dan Afrika. Tidak dapat dipungkiri Laksamana Ceng Ho datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam, mereka mendarat di pantai Simongan, Semarang. Selain menjadi utusan Kaisar Yunglo kepada Raja Majapahit, Ceng Ho juga mempunyai tujuan menyebarkan agama Islam. Selain Laksamana Ceng Ho, sebagian besar orang Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Demak juga merupakan keturunan Cina.¹⁴

Laksamana Cheng Ho kemungkinan memimpin komunitas Muslim Cina di kepulauan Melayu pada tahun 1420. Ia pertama kali bertemu dengan komunitas Muslim Cina di Majapahit pada tahun 1405. Sejak saat itu, komunitas Muslim Cina menetap di Jawa dan Sumatra. Di Pulau Jawa dibangun masjid di Semarang, Sembung, Sarincil, Talang, Ancol, Lasem, Tuban, Gresik dan Jiaotung. Komunitas Muslim Cina ini berdagang dengan Banjarmasin pada abad ke-14 dan ke-15. Pedagang Muslim Cina sebelumnya singgah di Kudus, Tuban, Gresik dan Ampel-Jawa Timur, kemudian melanjutkan perjalanan dagangnya ke Muara Bahan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Mereka berinteraksi dengan masyarakat Ngaju-

¹³ Al Qurtuby, *Arus Tionghoa-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara abad XV & XVI*.

¹⁴ Dennis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Yogyakarta: LKIS, 1999).

Biaju di Muara Bahan. Mereka berkontribusi terhadap dinamisme kehidupan masyarakat lokal. Mereka juga merupakan teman baik Pangeran Sira Panji Kesuma, pemimpin komunitas Bakumpai Muara Bahan. Pangeran Sira Panji Kesuma adalah putra Maharaja Sari Kaburangan, raja pertama Negara Daha yang masuk Islam. Dengan demikian, kedatangan pedagang Muslim Cina disambut di Bandar Niaga Muara Bahan-Rantauan Bakumpai, Barito Kuala. Artinya Islam di Muara Bahan sudah masuk oleh para pedagang Muslim Cina sebelum berdirinya Kesultanan Banjar pada tahun 1526. Setidaknya Islam sampai di Muara Bahan (Banjarmasin) sebelum abad ke-16, lebih tepatnya sekitar awal abad ke-14.¹⁵

Beberapa saudagar Cina tiba di pelabuhan dagang Muara Bahan dan Banjarmasin dan terdaftar di Hikayat Banjar sebagai saudagar Cina Muslim. Mereka sebagian besar berasal dari suku Hoekkien, Fujian. Muslim Cina Hoekkien adalah komunitas Muslim Cina yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak abad ke 14. Ketika Pangeran Samudera ingin mendirikan Kerajaan Banjarmasin di Muara Kuin Bandar, semua pedagang Muara Bahan mendukung kakek. Pedagang Melayu, Jawa, Sumatera, Bugis, dan Cina pun berpindah ke Bandar Masih di Banjarmasin. Bukti penting kehadiran Muslim Cina di Bandar Masih adalah makam seorang anak Cina di Kompleks Makam Sultan Suriansyah di kota Banjarmasin. Makam ini terletak di sebelah makam ratu (istri Sultan Suriansyah). Sultan Suriansyah (1526-1545) adalah raja pertama Kerajaan Banjar. Istana ini terletak di desa Kuin, kota Banjarmasin. Setidaknya makam anak Cina menjadi bukti kedekatan kekerabatan dengan Sultan Banjarmasin yang pertama. Fakta

¹⁵ Groeneveldt, *Nusantara dalam Catatan Tionghoa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).

pentingnya, para saudagar Muslim Cina turut berperan dalam berdirinya Kerajaan Banjarmasin yang ditandai dengan kedekatan Banjarmasin dengan Sunan Giri. . Sunan Giri mempunyai ibu angkat bernama Nyai (Gde) Suta Pinatih. Nyai (Gde) Suta Pinatih merupakan keturunan Cina yang beragama Islam. Para pedagang Muslim Cina ini berperan penting dalam perkembangan perekonomian komersial Banjarmasin di Muara Bahan.¹⁶

Umat Muslim Cina di nusantara mulai berkembang dan berintegrasi ke dalam masyarakat lokal. Namun ketika pemerintah kolonial Belanda menginjakkan kaki di nusantara dan menerapkan kebijakan memecah belah dan memerintah (*divide et impera*), mereka membagi penduduk menjadi tiga kelompok: Eropa, asing seperti Cina, India dan Arab, serta pribumi. Dari ketiga kelompok tersebut, masyarakat adatlah yang paling tertinggal baik secara ekonomi maupun sosial. Masyarakat keturunan Cina, termasuk kelompok asing Timur, menikmati fasilitas tertentu dan sistem politiknya berbeda dengan kelompok pribumi. Dan hal ini menyebabkan terjadinya pemisahan antara masyarakat Cina dan masyarakat lokal. Perbedaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengadu domba mereka dengan menggambarkan penduduk pribumi sebagai orang yang tidak jujur, bodoh, dan memusuhi orang Cina. Sebaliknya, masyarakat Cina digambarkan sebagai komunitas serigala yang licik, serakah, dan hemat. Kebijakan ini menimbulkan kebencian yang mendalam di kalangan masyarakat adat terhadap masyarakat Cina.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Frans H. Winarta, 'Diskriminasi Tionghoa, Jangan Berulang Kesalahan yang Sama', *Tempo* No. 25 Tahun XXXIII (2004).

Penduduk asli pada awalnya menciptakan peluang bagi orang Cina untuk lebih banyak bergerak dan berperan penting dalam kehidupan perekonomian. Akibatnya, orang Cina memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli. Kehidupan sebagian besar masyarakat adat masih mengkhawatirkan, begitu pula dengan keturunan Cina. Penduduk pribumi merasa tidak puas dengan kenyataan bahwa orang Cina hidup mewah, bersikap sombong, dan kurang bersimpati terhadap penduduk pribumi. Orang Cina menganggap penduduk asli tidak penting dan rendah diri. Berdasarkan peraturan kolonial Belanda, masyarakat mengikuti tradisi dan adat istiadat suatu kelompok. Islam lah yang akhirnya menjadi kelompok etnis Cina yang muallaf menjadi muslim untuk bergabung dengan bagian dari penduduk yang akhirnya dianggap sebagai pribumi. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat Cina non-Muslim yang semakin terpisah dari masyarakat pribumi oleh jurang yang tak terkira.¹⁸

Meskipun demikian, kini pada abad ini keberagaman agama di Kalimantan Selatan sangatlah bervariasi dan berjalan dengan harmonis.¹⁹ Pada tahun 2018, statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menganut agama Islam mencapai 3.888.912 individu, sementara penganut agama Protestan berjumlah 53.464 orang, agama Katolik diikuti oleh 14.410 orang, Hindu diikuti oleh 3.008

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka* (Banjarmasin, 2019), <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YWExMzM0MjFiNTQyNDgwNDM4NWYwYjU4&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5qYXJtYXNpbmtdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMDgvMTYvYWExMzM0MjFiNTQyNDgwNDM4NWYwYjU4L2tvdGEtYmFuamFybWFzaW4tZGFsYW0tYW5na2Et>. h. 165

orang, dan agama Budha diikuti oleh 15.675 orang. Selain itu, terdapat pula 280 orang yang mengikuti agama lain.²⁰ Hal ini membuat masyarakat Etnis Cina di Kalimantan Selatan menjadi sebuah masyarakat yang beragam, heterogen dalam hal percampuran etnis keluarga, dan multikultural, serta sangat majemuk. Dengan keberagaman masyarakat (pluralisme sosial), tidak jarang terjadi perbedaan keyakinan dalam keluarga etnis Etnis Cina di Kalimantan Selatan.

Secara hukum Islam, beda keyakinan menjadi rintangan bagi ahli waris agar memiliki hak waris, karena perbedaan keyakinan diantara pewaris dan ahli waris ataupun kebalikannya menyebabkan ketidakmampuan untuk sama-sama mewarisi. Sebagai contoh, dalam Islam, seseorang harus memiliki agama yang sama untuk memenuhi syarat mendapatkan warisan, seperti yang Rasulullah Saw sampaikan pada hadits riwayat Bukhori dan Muslim:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam”.²¹

²⁰ BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2019* (Kalimantan Selatan, 2019), <https://kalsel.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTAzYzAwOWZkYWY1NjE2Y2Q3OTgyZDhh&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYWxzZWwuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMDgvMTYvOTAzYzAwOWZkYWY1NjE2Y2Q3OTgyZDhhL3Byb3ZpbmNpLWthbGltYW50YW4tc2VsYXRhbi1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE5L>. h. 233

²¹ Mohammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibn Katsir). hadis no. 4282-4283, 6267; Muslim bin al Hajjaj bin Muslim binKausyaz al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, ed. by Dede Ishaq Munawar (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010). hadis no. 1614; Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy atsi Al-Sijistaanii, *Sunnan Abu Daud* (Makkah: International Ideas Home, 1999). hadis no. 2909; Muhammad bin IsaAt-Tirmidzi, *Sunnan Tirmidzi* (Riyadh: Maktabatu Al Ma arif). hadis no. 2107.

Namun, di antara banyak pandangan yang tidak memperbolehkan umat Islam mendapatkan warisan dari non-Muslim, dalam konteks hukum juga memiliki ketidaksamaan fatwa pada kelompok ulama fikihiyah. Beberapa ulama termasuk memperbolehkannya ialah Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qoyyim al-Jauzi. Sementara itu, di kalangan ulama masa kini, ada Yusuf al-Al-Qardhawi memiliki pendapat serupa. Menurutnya, hadis tersebut harus ditafsirkan menggunakan takwil, di mana kata "kafir" dalam larangan waris bagi kafir merujuk kepada kafir harbi, yakni mereka secara aktif berperang dengan orang muslim. Oleh karena, umat Islam tanpa diperbolehkan memberi waris untuk kafir harbi sebagai lawan perang mereka, dikarenakan hubungan antara keduanya terputus. Namun, kafir zimmi tetap diperbolehkan menerima warisan dari umat Muslim, seperti yang dikatakan oleh Muaz bin Jabel, Muawiyah bin Abu Sufyan, serta Ibnu Taimiyah. Mereka berfatwa bila umat Muslim bisa mendapatkan hak waris dari non-Muslim, dengan tidak harus memberikan imbalan yang sama.²²

Namun di Indonesia tidak menutup peluang terjadinya pembagian warisan kepada pewaris yang berbeda keyakinan dengan ahli waris. Dalam beberapa kasus hukum, ahli waris yang beragama berbeda masih mempunyai hak untuk mendapat hak dari harta waris, dikenal sebagai wasiat wajibah.²³ Perkembangan komunitas etnis Cina Banjar pada tiga belas kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan

²² Akhmad Kamil Rizani and Ahmad Dakhoir, Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Sollution From Indonesia , *El-Mashlahah*, vol. 10, no. 2 (2020), pp. 52–64. h. 56.

²³ Syiah Khosyiah Fuadah and Aan Tsamratul, Rechvinding tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung , *Asy-Syariah*, vol. 21, no. 2 (2019), pp. 135–58.

Selatan dapat memberikan dampak pada pilihan sistem hukum warisan yang akan diadopsi oleh kelompok ini.

Beberapa individu mungkin akan memilih untuk tetap mengikuti prinsip hukum warisan adat yang berakar pada ajaran Konfusianisme (patrilineal), sementara yang lain mungkin memilih untuk menerapkan hukum warisan Perdata yang sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, atau mengadopsi hukum warisan Islam jika mereka telah memeluk agama Islam. Selain itu, ada kemungkinan juga mereka memutuskan berdasarkan kesepakatan dengan keluarga. Diversitas agama yang ada dalam komunitas Etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan dan keberagaman suku serta budaya di provinsi tersebut memungkinkan terjadinya variasi dalam pemilihan sistem hukum warisan yang sesuai dengan latar belakang dan keyakinan individu.

Penelitian awal penulis dalam jurnal *Perspektif* dengan judul Implementasi Hukum Waris Etnis Tionghoa dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin memberi indikasi bahwa terjadi percampuran pranata hukum adat Etnis Cina Banjar dengan kebudayaan masyarakat Banjarmasin.²⁴ Sesudah dilakukan survei serta wawancara, penulis mendapati bila di Banjarmasin hanya ada sedikit keluarga dengan etnis Etnis Cina Banjar yang memakai hukum adat secara kolot tentang pembagian harta warisan.

Chandra Zeng, salah seorang informan yang diwawancarai, menjelaskan, "Meskipun ada yang masih mengikuti hukum adat, namun sedikit harta akan

²⁴ Firqoh Anajiyah Mansyuroh, Implementasi Hukum Waris Etnis Cina dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin, *Perspektif*, vol. 25, no. 3 (2020), pp. 159–67, http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/769/pdf_212.

diberikan kepada anak wanita. Sedangkan anak lelaki pertama akan mewarisi bagian yang lebih besar saat pembagian warisan."²⁵ Dalam konteks yang berbeda, saat peneliti berbicara dengan Hwang Ie, seorang individu Etnis Cina Banjar yang sudah menganut agama Islam, dia berpendapat, "Kami yang sudah menjadi Muslim tidak menekankan klaim atas hak pewarisan setelah dihapuskan dari daftar penerima warisan, dikarenakan kami mengerti implikasi syariah ketika memutuskan untuk pindah agama."²⁶ Sementara itu, Fenny, yang juga telah beralih ke agama Islam, menjelaskan, "Sebagai anak etnis Cina Banjar yang telah memeluk Islam, kami masih menerima warisan dari orang tua kami. Meskipun berbeda agama, kami menerima warisan dengan tulus tanpa menolak." Dari pernyataan-pernyataan ini, terlihat variasi pandangan dan sikap terhadap pewarisan dalam komunitas Etnis Cina Banjar yang memengaruhi bagaimana sistem warisan diterapkan.²⁷

Hal ini jika dilihat baik dari perspektif hukum adat, hukum perdata maupun hukum Islam terdapat kesenjangan di antara teori dan praktek. Dalam konteks ini menarik untuk meneliti bagaimana proses sosial muncul dari hubungan agama dan budaya sehingga terjadi pergeseran pengambilan hukum di kalangan etnis Etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan. Dari latar belakang tersebut, tujuan utama dari riset untuk mengungkap tentang proses pembagian kekayaan waris dilakukan oleh komunitas Etnis Cina Banjar di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian

²⁵ wawancara pribadi pada tanggal 18 Maret 2020

²⁶ wawancara pribadi pada tanggal 18 Maret 2020

²⁷ wawancara pribadi pada tanggal 15 Maret 2020

ini juga akan mengeksplorasi cara hukum waris Etnis Cina Banjar beradaptasi dan berinteraksi dalam budaya hukum masyarakat Etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai tempat pengamatan karena mempunyai penduduk yang beragam dari segi geografi (*urban, rural* dan *coastal*), segi agama-agama yang dianut serta dari segi etnis pribumi ataupun keturunan Etnis Cina, sehingga tercipta masyarakat yang plural serta adanya beberapa norma yang berubah serta menarik untuk diamati.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian disertasi ini antara lain:

1. Bagaimana model dan sistem praktik hukum waris adat Cina Banjar di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana hibridisasi budaya hukum dalam hukum waris adat Cina Banjar di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berpatokan pada rumusan masalah diatas, penelitian disertasi ini memiliki tujuan agar dapat:

1. Menyimpulkan implementasi pembagian harta waris pada suku Etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan dalam pemodelan dan sistem yang dipraktikan.

2. Menyimpulkan bagaimana hibridisasi hukum waris dalam kondisi pluralisme hukum waris Indonesia pada masyarakat Cina Banjar di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Disertasi ini nantinya diinginkan agar bisa mewakafkan kontribusi gagasan wawasan yang sangat penting, untuk menjadi input pengetahuan ataupun literatur akademis dalam *sociocultural legal studies*, antropologi *approach* dalam penelitian hukum, dan *legal acculturation*, yang bisa digunakan sebagai subjek penelitian bagi para akademisi dan meningkatkan pemahaman tentang hukum terutama dalam hal hukum waris yang sangat kompleks dengan sengketa yang sering terjadi di tengah sanak saudara.

2. Praktis

Dalam tingkat terapan, disertasi ini juga penulis intensikan bisa memberikan informasi kepada komunitas Etnis Cina Banjar Kalimantan Selatan yang akan menyelesaikan masalah warisan yang diinginkan, yang disetujui seluruh anggota keluarga serta menciptakan keadilan serta kenyamanan di antara anggota keluarga, terutama yang memiliki perbedaan agama. Di samping itu, untuk para pembuat undang-undang serta pemerintah, diharapkan bisa menjalankan harmonisasi hukum warisan khas bangsa Indonesia yang berlaku untuk semua warga Indonesia yang beragam baik dalam agama yang dianut ataupun adat istiadat yang dilaksanakan, dan memberikan kepastian hukum untuk warga negara Indonesia yang memiliki

perbedaan pada adat dan kepercayaan di satu keluarga mengenai permasalahan warisan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari ketidaksepahaman mengenai makna serta definisi pada judul disertasi ini, maka berikut akan dikemukakan definisi singkat dari variabel yang akan digunakan, yaitu:

1. Hibridisasi secara bahasa memiliki arti persilangan dari populasi berbeda²⁸. Sedangkan hibridisasi budaya hukum adalah praktik percampuran dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan suatu bentuk perpaduan warna baru tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya sebelumnya²⁹. Hibridisasi budaya hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara budaya hukum pewarisan *urang* Banjar dan *urang* Cina Banjar. Objek penelitian ini adalah tentang hibridisasi pada hukum waris adat masyarakat Etnis Cina Banjar yang berdomisili di Kalimantan Selatan, bagaimana perilaku mereka dalam memakai hukum waris setelah berinteraksi dengan suku Banjar di Kalimantan Selatan yang mayoritas menganut agama Islam dan KUH Perdata yang memasukkan mereka pada golongan Timur Asing.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Hibridisasi', *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi* (2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibridisasi>, accessed 21 Nov 2023.

²⁹ M. Alie Humaedi, 'Budaya Hibrida Masyarakat Cirebon', *Humaniora*, vol. 25, no. 3 (2013), pp. 281–95.

2. Budaya Hukum bukanlah seperangkat peraturan perundang-undangan, walaupun peraturan perundang-undangan untuk beberapa hal hampir selalu merupakan refleksi dari suatu budaya. Budaya Hukum lebih kepada:

'...it is a set of deeply rooted, historically conditioned attitudes about the nature of law, about the role of law in the society and the policy, about the proper organization and operation of a legal system, and about the way law is or should be made, applied, studied, perfected, and taught. The legal tradition relates the legal system into cultural perspective'.

'...hukum merupakan seperangkat sikap yang berakar dalam dan terkondisi secara historis mengenai hakikat hukum, mengenai peran hukum dalam masyarakat dan kebijakan, mengenai pengorganisasian dan pengoperasian sistem hukum yang tepat, dan mengenai bagaimana hukum seharusnya atau bagaimana hukum itu berada. dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan, dan diajarkan. Tradisi hukum menghubungkan sistem hukum ke dalam perspektif budaya'.³⁰

Budaya Hukum adalah salah satu unsur dalam sistem hukum, yaitu:

'people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words it is that part of the general culture which concerns the legal system'.

'sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum – keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, ini adalah bagian dari budaya umum yang berkaitan dengan sistem hukum.'³¹

Budaya Hukum bukanlah sesuatu yang beku atau statis tetapi bergerak:

'...an historically extended, socially embodied argument, and an argument precisely about the goods that constitute that tradition. Within a tradition the pursuit of goods extends through generations, sometimes through many generations.'

'...sebuah argumen yang diperluas secara historis dan diwujudkan secara sosial, dan sebuah argumen yang justru berkaitan dengan hal-hal yang membentuk tradisi tersebut. Dalam suatu tradisi, perburuan terhadap barang-barang meluas dari generasi ke generasi, kadang-kadang melalui banyak generasi.'³²

³⁰ John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition* (Stanford: Stanford University Press, 1969). h. 2

³¹ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W. W. Norton & Company, 1984); Henry W. Ehrmann, *Comparative Legal Cultures* (London: Prentice Hall, 1976). h. 9

³² Mary Ann Glendon, Michael Wallace Gordon, and Paolo G. Carozza, *Comparative Legal Traditions-In a Nutshell* (St. Paul: West Group, 1999). h. 14.

Budaya hukum yang dimaksud dalam disertasi ini adalah budaya hukum yang menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Cina Banjar yang ada di Kalimantan Selatan yang menanggapi hukum waris dalam pembagian warisan mereka.

3. Arti Hukum Waris yaitu suatu hukum yang dijadikan sebagai ketentuan pada sistem serta otoritas dari hukum waris, harta warisan, pewaris, dan waris berdasar pada aturan sekelompok masyarakat yang berlaku, dalam penelitian ini sekelompok masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Etnis Cina Banjar Kalimantan Selatan.
4. Cina Banjar merupakan sebahagian kelompok etnis Cina di Indonesia dengan nenek moyang asalnya di Tiongkok (Cina Daratan). Dalam konteks penelitian ini, etnis Cina merujuk kepada warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang Etnis Cina dan leluhurnya telah lama merantau dan tinggal di Kalimantan Selatan dengan kata lain adalah Cina Peranakan. Peranakan lahir dari perkawinan orang Tionghoa dan masyarakat yang tinggal bersama mereka. Namun Peranakan tidak hanya mengacu pada keturunan hasil perkawinan campuran, tetapi juga keturunan Tionghoa (yang tidak menikah dengan penduduk setempat), melainkan bercampur dengan masyarakat setempat dan yang budayanya mengadopsi dan berhibridisasi dengan

budaya lokal³³. Jadi Cina Banjar yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Cina Peranakan yang telah bercampur baur dengan suku Banjar di Kalimantan Selatan. Cina Banjar sendiri bukanlah sebutan untuk mendiskriminasi ras dengan menyoroti ras Cina di depan kata Banjar. Akan tetapi penyebutan Cina Banjar adalah sebuah sebutan yang lazim dimasyarakatkan untuk menyebutkan ras peranakan yang menetap di suatu daerah. Misalnya saja seperti sebutan pada masyarakat peranakan yang terkenal di berbagai daerah di Indonesia seperti Cina Benteng, Cina Surabaya, Cina Manado, Cina Gorontalo, Cina Singkawang, Cina Medan, dan Cina Padang.

5. Kalimantan Selatan atau disingkat Kalsel merupakan sebagian provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pulau Kalimantan. Dalam penelitian ini penulis membagi wilayah penelitian menjadi 3 yakni: wilayah urban kota metropolitan (Banjarmasin), wilayah *rural* pedesaan (Hulu Sungai Utara), dan wilayah *coastal* pesisir (Tanah Laut dan Kotabaru).

F. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai telaah pustaka yang penulis lakukan di perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan lain belum ada kajian disertasi yang secara khusus membahas mengenai praktik kewarisan etnis Etnis

³³ Romanti, 'Menelusuri Budaya Peranakan di Indonesia dan Sejarahnya', *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi* (2023), <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/menelusuri-budaya-peranakan-di-indonesia-dan-sejarahnya/>, accessed 21 Nov 2023.

Cina di Kalimantan Selatan. Adapun berbagai penelitian terdahulu yang sejalan dengan apa yang akan penulis teliti antara lain:

1. Hew Wai Weng³⁴ dalam disertasinya pada tahun 2011 menggunakan pendekatan *the notion of flexible piety* (gagasan kesalehan yang fleksibel) untuk meneliti religiusitas Islam, dan konsep identifikasi ganda untuk mengungkap pergeseran etnis di antara para muallaf Etnis Cina menurut konteks kehidupan mereka. Muslim Etnis Cina mencoba mencari jalan tengah dari ketidaksesuaian antara hukum Islam dan adat istiadat Etnis Cina, serta membuka lebih banyak ruang untuk kontestasi identitas yang menurut Weng tidak serta merta membuat wacana hukum Islam yang plural. Penelitian ini memiliki subjek yang kurang lebih serupa dengan Weng yakni etnis Etnis Cina di Indonesia namun berbeda pada fokus yaitu penulis akan memfokuskan pada etnis Etnis Cina di Kalimantan Selatan. Selain itu objek penelitian memiliki perbedaan yakni penulis akan menyoroti perkara kewarisan sedangkan Weng lebih umum kepada perilaku keagamaan sehari-hari.
2. Iim Fahimah³⁵ dalam disertasinya di tahun 2018 menggunakan pendekatan *socio legal studies* untuk menjelaskan praktik kewarisan beda agama di Provinsi Bengkulu dan pendekatan normatif untuk memandang masalah tersebut dari sisi legal formalnya. Fahimah menggunakan Teknik sampling

³⁴ Heew Wai Weng, *Negotiating Ethnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in Post-New Order Indonesia* (Australian National University, 2011).

³⁵ Iim Fahimah, *Praktek Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada MasyarakatMajemuk di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam* (UINRaden Intan Lampung, 2018).

sample memakai interview mendalam (*in-depth interview*), observasi (*observation*), serta dokumentasi, yang selanjutnya dianalisa menggunakan teknik deskripsi analitik. Peneliti memiliki kesamaan dalam teknik pengumpulan data dan analisa namun memiliki perbedaan pada objek yang diteliti meski sama-sama membahas mengenai kewarisan pada masyarakat majemuk.

3. Gusti Muzainah dan Miftah Faridh³⁶ dalam prosiding pada tahun 2019 meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya percampuran pada masyarakat Dayak Meratus. Muzainah dan Faridh menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian lapangan dengan pendekatan pendekatan sosiologis dengan teknik wawancara kepada masyarakat Dayak Meratus. Sampling data didapatkan dengan observasi dan wawancara dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah teori yang dipakai, pendekatan serta metode. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus siapa dan apa yang diteliti.
4. Sofyan W. P Bempa, Nur Mohammad Kasim, dan Johan Jasin³⁷ dalam jurnal pada tahun 2017 meneliti implementasi pembagian harta benda pusaka masyarakat di komunitas Etnis Cina yang berdomisili di Gorontalo dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa warisan masyarakat etnis

³⁶ Gusti Muzainah and Miftah Faridh, Customary Inheritance Law Acculturation On The Meeratus Dayak Community , *Internasional Conference on Islam, Developtmen and Sosial Harmony in Southeast Asia (ICDIS)* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019).

³⁷ Sofyan W.. Bempa, Nur Muhamad Kasim, and Johan Jasin, The Division of Inheritance of Chainese Customs in The Southern City of Gorontalo , *Journal of Humanity*, vol.5, no. 1 (2017), pp. 53–62.

Etnis Cina di masyarakat kota adat Gorontalo. Metode penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosio-legal dan sejarah hukum. Riset tersebut memiliki tujuan yakni (1) mendapat pengetahuan tentang implementasi pembagian harta waris dalam suku adat Etnis Cina di Kota Gorontalo, (2) memahami penyebab konflik terjadi pada pembagian harta benda peninggalan ahli waris di kalangan masyarakat Etnis Cina yang berdomisili di Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan (1) Dalam suku Etnis Cina di Kota Gorontalo, praktik bagi harta waris dengan melalui kesepakatan mutlak dengan pewaris. Sementara itu, pada konteks suku Etnis Cina Selat sudah berintegrasi dengan adat Gorontalo, mereka mengadopsi sistem kekerabatan parental. Pada cara bagi waris ini, anak lelaki dan wanita mempunyai kedudukan setara, yang mengakibatkan pembagian harta warisan dilakukan secara adil di antara mereka, (2) Konflik pada pembagian warisan jarang terjadi di kalangan masyarakat Etnis Cina di Kota Gorontalo. Apabila terjadi konflik, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah terbatas di dalam lingkungan keluarga, dan upaya dilakukan agar konflik tidak mereka bawa ke Pengadilan, karena masyarakat etnis Etnis Cina menganggapnya sebagai aib bila terjadi perselisihan dalam keluarga hanya karena masalah warisan. Kesamaan dengan penelitian yang akan dijalankan adalah objek kewarisan serta subjek etnis yang sama, namun berbeda dalam letak geografis dan fokus penelitian.

5. Cindi³⁸ dalam jurnal pada tahun 2016 dengan penelitian difokuskan bagaimana cara-cara penerapan bagi waris pada suku Etnis Cina yang tinggal di Gunungsitoli-Nias. Cindy memakai metode riset yuridis empiris memakai teknik mengumpulkan data *field research* serta *library research*. Hasil penelitian ini menyimpulkan di awalnya, suku Etnis Cina di Gunungsitoli-Nias memiliki keyakinan untuk bagian waris antara anak lelaki dan anak wanita harus berbeda. Cuma anak lelaki yang diizinkan mendapatkan bagian dari harta waris, sedangkan anak wanita diberi perhiasan sebagai bagian mereka. Dengan pergantian masa dan zaman waktu terjadi perubahan pandangan pada komunitas Etnis Cina, pendekatan ini mengalami perubahan. Masyarakat kini cenderung menerapkan bagi-bagi waris yang lebih merata diantara anak lelaki dan anak wanita. Kesamaan dengan penelitian yang akan dijalankan ialah bahwa objek kewarisan serta kelompok etnis yang menjadi subjek penelitian sama, namun terdapat perbedaan dalam letak geografis dan fokus penelitian.
6. Yuliana Ira Ekawati, M. Arfin Hamid, and Muhamad Basri³⁹ pada tahun 2020 mempelajari konsekuensi pewarisan agama yang berbeda dalam komunitas tradisional Etnis Cina dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Riset mereka adalah penelitian hukum mempunyai berfokus pada norma-norma hukum, kasus-kasus, dan perbandingan hukum-hukum. Penelitian ini dilakukan di

³⁸ Cindi, Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Etnis Cina di Gunungsitoli-Nias (Studi Pada: Persatuan Amal Sosial GunungSitoli-Nias) , *Premise Law Journal*, vol. 8 (2016), pp. 1–16.

³⁹ Yuliana Ira Ekawati, M. Arfin Hamit, and Muhamad Basri, Pembagian Harta Warisan Muslim Etnis Cina: Studi Komparatif , *Amanna Gappa*, vol.28, no.1 (2020), pp. 21–30.

Kota Makassar. Perbedaan yang peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian peneliti akan bersifat empiris, sedangkan Ekawati dan rekan-rekannya melakukan penelitian yang bersifat normatif.

7. Firqah Annajiyah Mansyuroh⁴⁰ pada 2020, teknik yang dipakai dalam penelitian hukum empiris ini ialah penelitian hukum sosial dalam bidang keberagaman hukum dengan pengumpulan data utama dengan wawancara. Keberagaman keyakinan yang terdapat di masyarakat etnis Etnis Cina Banjarmasin sudah memberikan pengaruh yang signifikan dengan pilihan hukum waris yang mereka terapkan. Hukum waris yang berubah di keluarga dengan suku etnis Etnis Cina di Banjarmasin sudah berpindah dari hukum adat. Ini ialah penelitian awal penulis yang menjadi awal mula proposal ini terbentuk. Penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai perpindahan hukum adat ini tidak hanya di Banjarmasin tetapi juga di Kalimantan Selatan dengan teori percampuran hukum.

G. Sistematika Penulisan

Susunan bahasan pada penelitian disertasi ini terdiri dari lima buah bab dengan sistematika:

1. Bab awal yang berisi konteks permasalahan, fokus kajian, tujuan penulisan, manfaat riset, definisi operasional, riset sebelumnya, serta tata cara penulisan.

⁴⁰ Mansyuroh, Implementasi Hukum Waris Etnis Cina dalam Masyarakat Plural di Kota Banjarmasin .

2. Bab kedua adalah kajian pustaka yang mencakup tinjauan teoritis yang berhubungan dengan soalannya pada penelitian dan kerangka teori. Pada bab ini menerangkan *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang dipakai untuk pisau analisis. Adapun *grand theory* yang akan dijelaskan adalah tentang mazhab sejarah kebudayaan hukum oleh Friedrich Carl von Savigny, sedangkan *middle theory* yakni percampuran hukum yang membahas mengenai hibridisasi budaya hukum, teori hukum adat dan teori pluralisme hukum, dan *applied theory* yakni teori legal geography dan teori hubungan hukum adat dengan hukum agama.
3. Bab ketiga adalah bagian yang menguraikan tentang cara-cara penelitian. Bab ini meliputi cara analisis dan tipe penelitian, tempat penelitian, informasi dan sumber data, langkah-langkah mengumpulkan data, analisa data, dan verifikasi keabsahan data.
4. Bab keempat merupakan bab paparan data dan penyajian data yang telah penulis kumpulkan sebagai data primer. Di bab empat penulis berencana menjabarkan hasil wawancara dari responden, memaparkan sejarah masuknya Etnis Cina Banjar ke Kalimantan Selatan, letak geografis Kalimantan Selatan, profil masyarakat Kalimantan Selatan, kondisi kehidupan religi, kondisi ekonomi, pendapatan perkapita, pendapatan regional, perdagangan, pertanian, kondisi sosial budaya, pemahaman kewarisan dan praktik kewarisan keluarga etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan.

5. Bab kelima merupakan bab paparan analisa hibridisasi hukum waris masyarakat Etnis Cina Banjar di Kalimantan Selatan dengan masyarakat lokal yang beragama Islam. Pada bab kelima peneliti akan menjawab rumusan masalah kedua. Di bab lima merupakan paparan kesimpulan hasil wawancara dari responden dan menganalisanya menggunakan teori-teori dan tinjauan pustaka yang telah penulis jabarkan pada bab kedua dan temuan pada bab empat.
6. Bab keenam atau bab terakhir merupakan penutup. Di bab keenam peneliti membuat simpulan yaitu ringkasan dari penelitian ini. Penulis juga akan memberikan saran-saran baik kepada otoritas, masyarakat dan peneliti yang akan datang yang akan meneliti kajian yang sama dengan penulis.

H. Kerangka Pemikiran

